

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0012/DIR/KSEI/0224**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR XII-A
TENTANG
LAYANAN ADMINISTRASI PRINSIP MENGENALI NASABAH DI KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah ditunjuk sebagai Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah.
- b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, KSEI sebagai Penyelenggara LAPMN diwajibkan untuk memiliki ketentuan mengenai penyelenggaraan LAPMN guna memastikan penggunaan LAPMN dapat berjalan secara efisien, wajar, dan teratur.
- c. Bahwa KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah melakukan pengembangan agar LAPMN dapat terimplementasi sehingga terciptanya efisiensi pelaksanaan *Customer Due Diligence (CDD)* dan/atau *Enhanced Due Diligence (EDD)* dengan tersentralisasinya data dan/atau dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a sampai dengan butir c di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan ketentuan mengenai penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah di KSEI melalui Peraturan KSEI Nomor XII-A tentang Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah di KSEI.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50/OJK).
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- g. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-630/PM.21/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Persetujuan Layanan KSEI sebagai Penyelenggara KYC Administration.
- h. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-440/PM.21/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Persetujuan atas Layanan Jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Penyelenggara KYC Administration.
- i. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-4/D.04/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Penunjukan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Sebagai Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah.
- j. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-27/PM.01/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan KSEI Nomor XII-A tentang Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah di KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan KSEI Nomor XII-A tentang Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah di KSEI.
2. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor XII-A tentang Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah di KSEI akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI.

- Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2024

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi